

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 11

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata merupakan jenis Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menertapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola Tempat Rekreasi dan Pariwisata ;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis ;
- g. Tempat Rekreasi dan Pariwisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana Tempat Rekreasi dan Pariwisata ;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta ;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, dan Pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- l. Surat Pembayaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Untuk lebih meningkatkan Manajemen, pengelolaan, pengembangan dan koordinasi pemeliharaan tempat Rekreasi dan Pariwisata, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditunjuk sebagai Pengelola tempat Rekreasi dan Pariwisata ;
- (2) Untuk mengembangkan tempat Rekreasi dan Pariwisata serta penggalan sumber pendapatan Daerah, Bupati dapat bekerja sama dengan perorangan atau Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tempat Rekreasi dan Pariwisata dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Setiap orang yang berada di obyek-obyek Tempat Rekreasi dan Pariwisata dilarang :

- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan, minuman dan barang dagangan dengan sekala besar, membawa / menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan bangunan/kios dan bangunan lainnya dengan tidak se Izin Bupati ;
- b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya ;
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban Pengunjung lainnya dengan cara apapun.
- d. Berenang di luar batas yang telah ditentukan.

B A B III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. Tempat Rekreasi ;
 - b. Tempat Pariwisata.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta ;

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 9

Besarnya pembayaran jasa dihitung berdasarkan klasifikasi yaitu kelas I (satu) dan Kelas II (dua) untuk pemanfaatan Rekreasi dan Pariwisata.

Pasal 10

Ketentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1) Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

- a. Kelas I sebesar Rp. 2.000,- / orang
- b. Kelas II sebesar Rp. 1.000,- / orang
- c. Kendaraan bermotor pada setiap Kelas Obyek Rekreasi dan Pariwisata dikenakan tarif :

No.	Jenis Kendaraan	Kelas I	Kelas II
1.	Sepeda motor	Rp. 4.500,-	Rp. 2.500,-
2.	Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp. 11.000,-	Rp. 6.000,-
3.	Mobil penumpang dan sejenis	Rp. 21.000,-	Rp. 11.500,-
4.	Penumpang besar	Rp. 32.500,-	Rp. 17.000,-
5.	Bus Kecil dan sejenisnya	Rp. 42.000,-	Rp. 22.000,-
6.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 63.000,-	Rp. 33.000,-
7.	Bus besar dan sejenisnya	Rp. 104.000,-	Rp. 54.000,-

d. Kendaraan Wisata dan lainnya yang sejenis dan digunakan untuk sarana rekreasi dan angkutan wisata di objek-objek tempat rekreasi dan pariwisata dikenakan tarif :

1. Pada objek wisata
Kelas I sebesar Rp. 1.000,-/buah/hari.
2. Pada objek wisata
Kelas II sebesar Rp. 750,-/buah/hari.

2) Pondok Wisata Batu Karas :

- a. Cottage Rp. 50.000,-
- b. Kamar Rp. 30.000,-

3) Pemakaian Kolam Renang :

- a. Pengunjung Perorangan :
 - Untuk Dewasa sebesar Rp. 2.000
 - Untuk Anak-anak sebesar Rp. 1.500
- b. Pengunjung rombongan minimal 40 orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20 % dari tarif perorangan

(3) Besarnya tarif masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk premi asuransi dan Retribusi sampah ;

(4) Klasifikasi tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata diberikan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada masa liburan sekolah ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati ;

- (4) Pengunjung rombongan yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% dari tarif perorangan.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

B A B XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVI

P E N U T U P

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 8 Tahun 1992 Jis Nomor 18 Tahun 1996, tentang Pengelolaan Obyek Wisata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1998, Nomor 22 Tahun 1996, tentang Pemakaian Tempat-tempat Pemandian yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI B**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna tempat Rekreasi dan Pariwisata serta mendukung otonomi Daerah yang nyata dan dinamis, maka perlu memungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, yang diatur dengan Peraturan Daerah

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1) Huruf a, Tempat Rekreasi yaitu suatu sarana untuk mendukung tempat pariwisata.
Huruf b, Tempat Pariwisata yaitu segala sesuatu yang menjadi tempat rekreasi
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas